



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sonniria Hutabarat, bertempat tinggal di Lingk IV Barung Barung, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Irsan Tambunan, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 056/SK/HK/4/2022 tanggal 19 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Brusely Sirait, bertempat tinggal di tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Sidang Tuhan pada tanggal 10 Mei 2008 yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anthus Rumapea, S. Th, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan Undang-undang telah Sah dan telah terdaftar di Gereja Sidang Tuhan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menjalani rumah

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik dan Rukun layaknya sebagai pasangan suami Istri dan dikaruniai anak sebanyak 3 orang anak Perempuan yang bernama Carisa Aura Kasih Sirait lahir di Kota Bekasi 13 Oktober 2008, Umur 14 Tahun, Denada Cinta Sirait lahir di Sipange tanggal 13 Februari 2012, Umur 10 Tahun, dan Melody Rindu Marito Sirait lahir di sipange 5 november 2017, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang di sebabkan masalah Ekonomi, namun hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa latar belakang terjadinya Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti tidak memberikan Nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan kemudian disebabkan masalah uang dari hasil ongkos sewa sawah yang dikirim dari toba dalam penguasaan Penggugat;

6. Bahwa akibat Tergugat selalu mempermasalahkan Uang ongkos sewa Sawah tersebut Penggugat mengembalikan kepada Tergugat dan Tergugat Pergi meninggalkan Rumah;

7. Bahwa mulai tahun 2019 sampai 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang lamanya kurang lebih 3 Tahun;

8. Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2022 Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah istri dan anak-anak yang lamanya 3 tahun;

9. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Carisa Aura Kasih Sirait lahir di Kota Bekasi 13 Oktober 2008, Umur 14 Tahun, Denada Cinta Sirait lahir di Sipange tanggal 13 Februari 2012, Umur 10 Tahun, dan Melody Rindu Marito Sirait lahir di sipange 5 november 2017, Umur 5 Tahun saat ini masih dibawah umur dan bersekolah, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak dan membutuhkan rasa kasih sayang dari Ibu serta tanggung jawab Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah sulit dipertahankan dan agar masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar Norma Adat Istiadat, Norma Hukum dan Hukum Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas Penggugat melalui Kusa Hukumnya mohon kiranya yang terhormat, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memunus Perkara Aquo ini dengan alasan "PERCERAIAN" selanjutnya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Sidang Tuhan pada tanggal 10 Mei 2008 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anthus Rumapea, S. Th, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Sidang Tuhan pada tanggal 10 Mei 2008 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anthus Rumapea, S. Th, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008 Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Carisa Aura Kasih Sirait lahir di Kota Bekasi 13 Oktober 2008, Umur 14 Tahun, Denada Cinta Sirait lahir di Sipange tanggal 13 Februari 2012, Umur 10 Tahun, dan Melody Rindu Marito Sirait lahir di sipange 5 november 2017, Umur 5 Tahun berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini;

Sekundair; Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 21 April 2022 dan 12 Mei 2022, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275084309840022 atas nama Sonniria Hutabarat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201142704170001 atas nama kepala keluarga Sonniria Hutabarat tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No. J4/KEP-67/19-JAM/V2008 tertanggal 10 Mei 2008 anara Brusely Sirait dengan Sonniria Hutabarat yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Tuhan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11295/II/JP/2009 atas nama Carisa Aura Kasih tertanggal 5 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0004 atas nama Denada Cinta Sirait tertanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0005 atas nama Melody Rindu Marito Sirait tertanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup kecuali bukti P-3 tidak ditunjukkan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Sartina Hartaulina BR Panggabean:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan telah kenal lama sekitar 6 tahun;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa umur anak pertama sekitar 14 tahun namun umur anak kedua dan anak ketiga, saksi kurang tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan ketiga anaknya di rumah;
- Bahwa Tergugat sudah pergi 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sudah 3 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekali;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat bisa menghidupi anak-anaknya yang mana anak pertama dan anak kedua masih sekolah sedangkan anak ketiga belum sekolah;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa keluarga Tergugat tinggal di Jakarta dan keluarga Penggugat tinggal di Sipange;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah datang ke Sipange;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Saksi 2. Suhartini:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana saksi merupakan tetangga Penggugat dan sudah lama tinggal di Sipange selama 3 tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa saat saksi tinggal di Sipange, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki 3 roang anak dan yang paling kecil belum sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat selama ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 21 April 2022 dan 12 Mei 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Sartina Hartaulina BR Panggabean dan saksi 2. Suhartini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 Akta Nikah No. J4/KEP-67/19-JAM/V2008 yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 telah diberkati perkawinan antara Brusely Sirait dengan Sonniria Hutabarat oleh Pendeta A. Rumapea, S. Th di Gereja Sidang Tuhan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dilaksanakan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama Kristen, meskipun perkawinan yang sah tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah namun hal tersebut tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, persoalan mengenai tidak dicatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dipandang sebagai persoalan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sartina Hartaulina BR Panggabean (tetangga Penggugat) dan saksi Suhartini (tetangga Penggugat) diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok. Pertengkaran dimaksud disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya sehingga akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Tergugat tinggal bersama ketiga anaknya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya saat ini. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianannya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 (empat) petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak, masing-masing bernama Carisa Aura Kasih Sirait lahir di Kota Bekasi 13 Oktober 2008, Umur 14 Tahun, Denada Cinta Sirait lahir di Sipange tanggal 13 Februari 2012, Umur 10 Tahun, dan Melody Rindu Marito Sirait lahir di sipange 5 november 2017, Umur 5 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11295/I/JB/2009 atas nama Carisa Aura Kasih tertanggal 5 Oktober 2009, terbukti bahwa di Kota Bekasi, pada tanggal 13 Oktober 2008 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Carisa Aura Kasih, anak kesatu dari suami istri Brusely Sirait dan Sonni Hutabarat, bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0004 atas nama Denada Cinta Sirait tertanggal 14 Februari 2018, terbukti bahwa di Sipange, pada tanggal 13 Februari 2012 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Denada Cinta Sirait, anak kedua dari ayah Brusely Sirait dan ibu Sonniria Hutabarat serta bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0005 atas nama Melody Rindu Marito Sirait tertanggal 14 Februari 2018, terbukti bahwa di Sipange, pada tanggal 5 November 2017 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Melody Rindu Marito Sirait, anak ketiga dari ayah Brusely Sirait dan ibu Sonniria;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 13 Oktober 2008, 13 Februari 2012 dan 5 November 2017 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 10 Mei 2008, maka anak-anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama Carisa Aura Kasih, Denada Cinta Sirait dan Melody Rindu Marito Sirait adalah masing-masing 14 (empat belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun dimana anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal Penggugat (ibu kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak-anak dimaksud diberikan pada Penggugat (ibu kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (ibunya) maupun Tergugat (bapaknya) terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, serta segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sedangkan bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2008 secara agama Kristen, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anthus Rumapea, S. Th, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2008 secara agama Kristen, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Anthus Rumapea, S. Th, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: J4/KEP-67/19-JAM/V/2008 pada tanggal 10 Mei 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak yang bernama Carisa Aura Kasih, Perempuan, lahir di Kota Bekasi, pada tanggal 13 Oktober 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11295/I/IB/2009, tertanggal 5 Oktober 2009, Denada Cinta Sirait, Perempuan, lahir di Sipange, pada tanggal 13 Februari 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0004, tertanggal 14 Februari 2018 dan Melody Rindu Marito Sirait, perempuan, lahir di Sipange, pada tanggal 5 November 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-05022018-0005, tertanggal 14 Februari 2018, berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.395.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami: Lenny Lasminar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg, tanggal 19 April 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp.1.500.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Sidang | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Pemberitahuan Putusan Tergugat | : Rp. 750.000,- |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. PNBP pemberitahuan putusan

Tergugat : Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.2.395.000,-

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);